

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi DKI Jakarta telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih berorientasi pada demokratisasi dan kerukunan tetangga dan warga, maka Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1332 Tahun 1995 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat Ibukota Jakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam upaya lebih meningkatkan peranan dan kinerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu menetapkan Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikotamadya/Bupati Administrasi adalah Walikotamadya/Bupati Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Tokoh Masyarakat adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan (Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
12. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang

secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan.

13. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
14. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun atau yang telah/pernah kawin.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikut sertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilihan.
17. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah

BAB II LANDASAN, TUJUAN, KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- (2) RT dan RW bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya;
- (3) RT dan RW yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat mempunyai kedudukan sebagai organisasi ketetanggaan dan kewargaan berdasarkan wilayah teritorialnya masing-masing.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman kepada upaya-upaya dalam rangka:

- (1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- (3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- (6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
- (7) Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
- (8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah daerah serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang bersangkutan.

BAB IV RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan wilayah RT secara administrasi ditetapkan oleh lurah atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 kepala keluarga.
- (3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (4) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah susun, kondominium, apartemen atau yang sejenis

dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.

(5) Dalam hal RT tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 5

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 6

(1) Anggota RT mempunyai hak:

1. memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW;
2. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
3. memilih pengurus RT;
4. dipilih sebagai pengurus RT atau RW;
5. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

(2) Anggota RT mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW;
- b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
- c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi oleh forum musyawarah RT.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 7

(1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;

(2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.

Pasal 8

(1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. warga negara Republik Indonesia baik laki-laki maupun perempuan;
- b. berkelakuan baik;
- c. penduduk dewasa;
- d. dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum musyawarah RT.

(2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pengurus RW/dewan kelurahan/dewan kota.

Pasal 9

(1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT; .

(2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah;

(3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan ketua RT;

(4) Ketua RT terpilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan lurah.

Pasal 10

(1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT;

(2) Pengurus RT bertanggung jawab kepada forum musyawarah RT.

Pasal 11

(1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal Ketua RT terpilih;

(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT priode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 12

(1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa bhaktinya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. keputusan forum musyawarah RT ;
- c. permintaan sendiri secara tertulis ;
- d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan ;
- e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RT ;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

(2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya;

(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan lurah atas usul ketua RW.

Bagian Kelima
Forum Musyawarah RT

Pasal 13

(1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT;

(2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT;

(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.

BAB V
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 14

(1) Pembentukan wilayah RW ditetapkan secara administrasi oleh camat dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan atas usul lurah berdasarkan keputusan forum musyawarah RW;

(2) Setiap RW terdiri dari 8 sampai dengan 16 RT;

(3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, jumlah RW sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 16

Anggota RW adalah anggota RT.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hak dan kewajiban anggota RT

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.

Pasal 18

- (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sama dengan untuk menjadi pengurus RT;
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan pengurus RT/dewan kelurahan/dewan kota.

Pasal 19

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RW;
- (2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah RW;
- (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan ketua RW;
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan camat.

Pasal 20

- 1. Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam forum musyawarah RW;
- 2. Pengurus RW bertanggung jawab kepada forum musyawarah RW.

Pasal 21

- (1) Masa bakti pengurus RW selama 3 tahun terhitung sejak Ketua RW terpilih.
- (2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RW wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RW priode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai masa baktinya karena :

- 1. meninggal dunia ;
- 2. keputusan forum musyawarah RW ;
- 3. permintaan sendiri secara tertulis ;
- 4. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan ;
- 5. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RW ;
- 6. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;.

- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya;

(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan camat atas usul lurah berdasarkan keputusan forum musyawarah RW.

Bagian Kelima
Forum Musyawarah RW

Pasal 23

- (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW;
- (2) Forum musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW;
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RW.

BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai keuangan ditentukan oleh forum musyawarah RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi masyarakat RT dan RW dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya keputusan ini adalah tetap sebagai RT dan RW;
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1332 Tahun 1995 tentang Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTAJAKARTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 16